



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kantor UPBU Kelas III Sugimanuru



Dilarang Bermain Layang-Layang

Di Sekitar Bandara



SWIPE

@bandara_sugimanuru

bandara_sugimanuru

0811 409 1945



Sesuai Dengan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Risiko Bermain Layang-Layang

- 1 Mengganggu konsentrasi Pilot
- 2 Layang-layang bisa tersedot oleh mesin Pesawat
- 3 Benang Layangan dapat terlilit pada mesin Pesawat

Hukuman Maksimum Pasal 421 Ayat(2)

Setiap orang membuat halangan (obstacle) dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana pasal 210 dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)





Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kantor UPBU Kelas III Sugimanuru



**"Tidak bermain layang-layang di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)/sekitar
bandar udara dapat mencegah kecelakaan dan
melindungi keselamatan banyak jiwa"**



@bandara_sugimanuru



bandara_sugimanuru



0811 409 1945